



PUTUSAN

Nomor 2082/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SEPTI INTAN PRATIWI BINTI TUYONO, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Supermarket, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Kalimalang Rt.07 Rw 02 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

AGUS SURANTO BIN KUMPUL, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Kalimalang Rt. 077 Rw 02 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2082/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 04 Nopember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 1* hal Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2007 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.951/97/XII/2007 tertanggal 27 Desember 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca siglat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalimalang Rt. 07 Rw. 02 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun hanya berjalan selama 3 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
6. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, ketika itu Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PRISKA dari Windusari hal itu Penggugat ketahui ketika Tergugat mengalami kecelakaan bersama wanita tersebut dalam keadaan mabuk dan sampai masuk rumah sakit RSUD Muntlan.
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya Tergugat membanting HP Penggugat sampai rusak.

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/PA/Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat apabila pulang tidur di kamar depan sedangkan Penggugat tidur di kamar belakang bersama adik Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan telah memenuhi unsur UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 2082/Pdt-BG/015/PA Ukd



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bal'n Sughro Tergugat (AGUS SURANTO Bin KUMPUL) terhadap Penggugat (SEPTIINTAN PRATIWI Binti TUYONO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hulkum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

— Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan pihak Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. UMAR MUKMIN, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering marah kepada Penggugat, namun tidak setiap hari;
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman hingga mabuk dan sampai sekarang masih minum;
- Bahwa benar kejadian tentang dalil nomor 6, namun sudah lama sekali;
- Bahwa benar kejadian tentang dalil nomor 7 dan 8;

Hal-4 dari 4 hal Putusan No.208/Pdt.G/2016/PA Mkd



- Bahwa Tergugat masih menghendaki untuk rukun kembali dengan Penggugat guna mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalil gugatannya terdahulu, dan Tergugat telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara langsung di muka persidangan tanggal 07 Januari 2016 dengan sah sebagaimana releas Nomor 2082/Pdt.G/2015/PAMkd, tertanggal 27 Januari 2016, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308105609970004 tanggal 2 Oktober 2012 atas nama SEPTI INTAN PRATIWI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 951/97/XII/2007 Tanggal 27 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWI RETNOWULAN binti HAESONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Potrobangsari Rt 12 Rw 01 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai mantan majikan Tergugat. Tergugat pernah bekerja di tempat saksi lebih kurang 4 (empat) tahun;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.2082/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2015, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk juga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama PRISKA;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mereka belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. NARIYATI binti TOPO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kalimalang Rt 077 Rw 022 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat sampai awal tahun 2015 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sering marah-marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk juga Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan seorang perempuan bernama PRISKA;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan dan perdamaian melalui mediasi kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut berlangsung, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 2052/Pdt.G/2015/PA MAJ



Tergugat pernah hadir kemudian Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun hanya berjalan selama 3 tahun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama PRISKA, yang puncaknya terjadi pada April 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyanggah sebagian dan mengakui sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat benar sering marah kepada Penggugat, namun tidak setiap hari;
- Bahwa Tergugat benar sering minum minuman hingga mabuk dan sampai sekarang masih minum;
- Bahwa Tergugat benar telah berhubungan dengan perempuan lain bernama PRISKA, namun sudah lama sekali;
- Bahwa Tergugat benar cemburu dengan Penggugat dan membanting HP milik Penggugat dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat mengindikasikan dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selamata tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 27 Desember 2007, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 2082/Pdt.G/2015/PA Mkd



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama WIWI RETNOWULANI binti HAESONO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama NARIYATI binti TOPO, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2015 dan belum dikaruniai keturunan, mereka sekarang sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sering marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk juga dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan seorang perempuan bernama PRISKA, para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mereka belum pernah rukun kembali, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil serta para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat di muka persidangan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertosudam Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah menikah dan belum di karuniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun itanya berjalan selama 3 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sering marah-marah dan sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama PRISKA;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.2082/Pdt.G/2015/PA Mkl



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2015 yang akibatnya pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud

Het-14 dari 14 /a/ Putusan No. 2082/Pdt. G/2015/PA Mkd



Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AGUS SURANTO Bim KUMPUL) terhadap Penggugat (SEPTILINTAN PRATWI Binti TVYONO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 ter/ Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/RA Mkr



Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muarajati, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 2062/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, PC : 02. 2018

Pantitera


ICHTIYARDI, S.H.

Hal 1 dari 1 ter Putusan No. 2082/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)